

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

A. Prosedur Pengajuan Usulan


Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M IAIN Tulungagung harus mengikuti prosedur sebagai berikut:


1. Pengusul adalah dosen tetap PNS di lingkungan IAIN Tulungagung.
2. Pengusul terdiri dari 1 ketua, dan 2 anggota, untuk ketua minimal berpangkat lector.
3. Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan untuk dibiayai DIPA IAIN Tulungagung.
4. Setiap usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mendapat persetujuan/legalitas dari Dekan Fakultas dan juga harus mendapat persetujuan Ka. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat diajukan dalam rangkap 4 (empat), dengan menggunakan ukuran kuarto dan ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan warna sampul hijau muda.

Terkaitan prosedur pengajuan usulan sebenarnya sangat tergantung dari mana sumber pendanaan program pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Secara garis besar berdasarkan sumber dananya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok. Pendanaan berasal dari IAIN Tulungagung dan pendanaan dari Lembaga di luar instansi IAIN Tulungagung. Prosedur pengajuan masing-masing berbeda, berikut rinciannya:


1. Prosedur Pengabdian dengan pendanaan dari IAIN Tulungagung

Pendanaan yang bersumber dari DIPA IAIN merupakan pendanaan yang dapat diusulkan oleh LP2M dan diteruskan kepada dosen untuk mengajukan dana Pengabdian melalui penyusunan proposal. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada gambar 1.1





2. Prosedur Pengajuan PKM dengan Pendanaan dari Luar IAIN Tulungagung



Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dan disesuaikan dengan format informasi Pengabdian yang diselenggarakan oleh pemberi dana dari instansi tertentu.

B. Prosedur Penilaian Usulan

Semua usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat LP2M IAIN Tulungagung akan dinilai oleh tim evaluasi (*reviewer*) yang dibentuk oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebelum tim evaluasi (*reviewer*) dibentuk maka usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dinilai oleh Ka. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian didasarkan kepada beberapa kriteria yang telah ditentukan dan diungkapkan dari butir-butir yang terdapat pada format usul kegiatan. Setiap kriteria masing-masing mempunyai bobot tertentu dan untuk suatu usul kegiatan akan diberikan skor tertentu.

C. Jangka Waktu Pengabdian

Jangka waktu pengabdian di lingkungan IAIN Tulungagung dalam satu periode Pengabdian waktunya dibatasi maksimal 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut peneliti harus menyelesaikan kegiatan pengabdian.